



TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pemberi Suap Haryadi, Dieksekusi

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk ke Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oon merupakan pemberi suap kepada bekas Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan kawan-kawan dalam perkara suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Oon Nusihono,"

kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/11).

Ali Fikri mengatakan, eksekusi pidana badan tersebut di Lapas Sukamiskin. Oon menjalani pidana penjara selama 3 tahun dengan dikurangi lamanya masa penahanan. "Ditambah dengan kewajiban membayar pidana denda Rp 200 juta," ucapnya. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta dalam putusan yang dibacakan Senin (31/10) menyatakan, terdakwa Oon bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton dengan menyuap Haryadi Suyuti.

Ia menilai perbuatan Oon memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pada tahun 2019 Oon melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. (Ant)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005